## TUGAS MANDIRI

## SOSIOLOGI HUKUM

## TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KONFLIK SOSIAL SAMPANG MADURA

## logo-unila-2001

## DISUSUN OLEH:

## NAMA: M. ZAENAL ARIFIN

## KELAS: A

## MAGISTER HUKUM

## UNIVERSITAS LAMPUNG

## TAHUN 2012

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini tersusun jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini maupun penyusunan makalah berikutnya.

Semoga makalah ini memberikan informasi dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Metro, November 2012

Penyusun

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 2

BAB II TEORI 3

1. Sosiologi Hukum 3
2. Konflik Sosial 7
3. Langkah-Langkah Pencegahan Konflik Sosial 11

BAB III PEMBAHASAN 15

* + 1. Kronologi Konflik Sosial Sampang 15
    2. Analisis Konflik Sosial Sampang 16

BAB IV KESIMPULAN 23

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, sehingga ada sebuah adagium terkenal dalam studi ilmu hukum, yakni “ada masayarakat, ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting karena hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan (*social institutions*) yang harus dipahami tidak sekedar sebagai suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatn yang lain secara seimbang.

Indonesia memiliki kompleksitas budaya yang plural *(plural societies)* dan heterogen (masyasrakat majemuk), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Pertanda paling jelas dari masyarakat indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama *(common will)*. Elemen-elemen masyarakat indonesia secara keseluruhan terpisah satu sama lain setiap elemen lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada suatu keseluruhan yang bersifat organis. Sebagai individu, kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di indonesia seringkali bersumber dari adanya perbedaan dan pertentangan antarlatar belakang sosio kultural. Indonesia dapat dianggap sebgai negara yang memiliki modal kedamaian sosial yang rendah.

*Kerusuhan atau Konflik Sosial* adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

1. **Rumusan Masalah**
2. Peranan sosiologi hukum dalam penuntasan konflik sosial?

**BAB II**

**TEORI**

1. **Sosiologi Hukum**
2. **Ruang lingkup sosiologi hukum**

Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah pancasila, dengan iri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagao contoh dapat disebut misalnya: Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Narkoba erhdap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;[[1]](#footnote-2)
3. **Hukum sebagai sosial control**

Sosial control (social control) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi system kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan social control tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apbila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negative) bagipelanggarannya. Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif dating dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).[[2]](#footnote-3)

Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan melakukan wansprestasi. Disini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, seperti halnya dengan pemidanaan yang sifatnya akusator.

Berdasarkan dengan kedua hal di atas, terapi maupun konsiliasi sifatnya “remedial”, artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang actual, antara yang standard an yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu atau kelompok.[[3]](#footnote-4)

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksud di atas adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kea rah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai-berai, atau punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Disatu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap antara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu. Hukum dalam pengertian yang disebutkan terakhir itu terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara-cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrument pengendalian sosial.[[4]](#footnote-5)

Suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu hancur, bercerai berai atau punah bukanlah disebabkan hukum gagal difungsikan untuk melaksanakan tugasnya, melainkan tugas hukum harus dijalankan untuk menjadi sosial control dan social engineering di dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan merupakan instrument yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

1. **Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat**

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change. Agent of change* atau pelopor perubahan seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lembaga –lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah system sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bakan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering atau social planning*.[[5]](#footnote-6)

Selain sebagai *control sosial*, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industry dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Studi tentang aspek sosial yang actual dari lembaga hukum
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Sejarah hukum
6. Arti penting tentang alas an-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

Keenam langkah tersebut diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum dalam melakukan “interpretasi” sehingga perlu ditegaskan, bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosial, akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang “hak” individu yang harus dilindungi, unsure-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam *(natural law).*

Roscoe Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial atau yang disebutnya dengan *agent of social change*, maka endapatnya dikuatkan oleh Williams James yang menyatakan bahwa “ditengah-tengah dunia yang sangat terbatas dengan kebutuhan (kepentingan) manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan memuaskan kebutuhan (kepentingan) manusia tesebut. “di sini terlihat bahwa James mengisyaratkan “hak” individu yang selalu dituntut untuk dipenuhi demi terwujudnya suatu keputusan, tidak akan pernah terwujud sepenuhnya, dan akan selalu ada pergeseran-pergeseran antara hak individu yang satu dengan hak individu yang lainnya. Untuk itulah dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk “mengarahkan” manusia menyadari keterbaasan dunia tersebut, sehingga mereka berusaha untuk membatasi diri dengan mempertimbangkan sendiri tuntutan terhadap pemuasan dan keamanan kepentingannya. Tuntutan yang sama juga akan diajukan oleh individu lain sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai atau aberada dalam keadaan keseimbangan (*balance*).

Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, dan hak-hak yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yangdimaksud dengan ketertiban umum.[[6]](#footnote-7)

1. **Konflik Sosial**

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial diartikan sebagai berikut: “Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.[[7]](#footnote-8)

Webster mengatakan dalam bukunya Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin istilah “*conflict*” didalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.[[8]](#footnote-9) Kemudian istilah “*conflict*” ini menjadi meluas dan tidak hanya terbatas pada konfrontasi fisik tetapi menyangkut aspek psikologis, dan konflik hampir ditemukan dalam segala aspek interaksi kehidupan umat manusia.

Lebih lanjut Webster memberikan batasan yang lebih luas yaitu bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.[[9]](#footnote-10)

Kepentingan disini adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan, dan ini menjadi sentral pemikiran yang melandasi tindakan seseorang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya. Kepentingan dimaksud ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat spesifik. Kepentingan yang bersifat universal dimaksud antara lain kebutuhan, rasa aman, kebahagiaan, kesejahteraan. Keinginan yang bersifat spesifik seperti bangsa Palestina ingin untuk memiliki tanah airnya.[[10]](#footnote-11)

Sebelum kepentingan satu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain, kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi, yang didalamnya terkandung berbagai “tujuan” dan “standar”. Tujuan adalah akhir dari suatu perjuangan, sedangkan standard adalah tingkat pencapaian minimal yang lebih rendah, sehingga orang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak memadai.

Uger didalam bukunya Soerjono Soekanto, tidak memberikan pengertian konflik, tetapi membagi konflik atas tiga bagian, yaitu: (1) Konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, (2) konflik antara kebebasan dengan paksaan, (3) konflik antara negara dengan masyarakat.[[11]](#footnote-12) Lebih lanjut Uger menempatkan studi hukum di dalam kerangka permasalahan umum dalam teori sosial seperti pada angka 1 s.d. 3.

Rony Hanityo memberikan pemahaman mengenai konflik, yaitu merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sedangkan setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Perubahan sosial yang demikian terutama timbul karena adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat.[[12]](#footnote-13)

Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadi konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap kebereagaman.[[13]](#footnote-14)

Konflik sosial yang terjadi umumnya melalui dua tahap yang dimulai dari tahap disorganisasi atau keretakan dan terus berlanjut ke tahap disintegrasi atau perpecahan. Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut:

1. Ketidak sepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.
2. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
4. Sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen.
5. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

Menurut Sorjono Soekanto Tejadinya konflik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
2. Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan.
3. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok.
4. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atausistem yang berlaku dalam masyarakat.[[14]](#footnote-15)

Sebenarnya konflik tidak selamanya selalu membawa dampak negatif, namun juga membawa dampak yang positif dalam interaksi kehidupan sosial, oleh karena itu Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin memberikan pendapat dalam bahasa yang lebih konkrit berupa “beberapa kabar baik dan buruk tentang konflik”.[[15]](#footnote-16)

Berikut ini akan diuraikan akibat-akibat dari konflik.

1. Akbiat negatif dari adanya konflik
2. Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antaranggota dalam satu kelompok.
3. Perubahan kepribadian individu. Pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa
4. Dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah menjadi takhluk secara terpaksa, bahkan terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
5. Banyak kerugian, baik ahrta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik.
6. Akibat positif dari adanya konflik
7. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok, misalnya apabila terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya.
8. Konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial, misalnya anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya.
9. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat.
10. Dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat sehingga dapat ditemukan pendapat atau pilihan-pilihan yang lebih kuat sebagai jalan keluar atau pemecahan suatu masalah.[[16]](#footnote-17)

Dengan demikian dalam konflik yang buruk atau kurang baik dapat mengakibatkan suatu akibat yang mengerikan karena dapat menimbulkan kerusakan pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya.

Beranjak dari beberapa teori atau pandangan dari beberapa sosiolog, pendekatan pemahaman terhadap konflik selalu didasarkan pada pertentangan kepentingan diantara anggota-anggota masyarakat, semakain besar tingkat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, maka kecenderungan timbulkan konflik akan semakin besar, demikian sebaliknya, termasuk dalam hal ini digolongkan konflik yang bersifat horisontal (masyarakat dengan masyarakat) maupun vertikal (masyarakat dengan pemerintah), demikian juga campuran antara konflik horisontal dengan vertikal.

1. **Langkah-Langkah Pencegahan Konflik Sosial**

Mengingat bahwa konflik sosial yang intensitasdan ekstensitasnya sudah semakin dalam dan meluas, maka sangat perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan harus dilakukan Polri dalam mengatasi berbagai konflik horisontal sebagai berikut:

* 1. Menjamin kebebasan dan rasa aman masyarakat untuk bepergian kemana saja, dengan sasaran membongkar dan menghilangkan berikade (*plang*).
  2. Menjamin rasa aman masyarakat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan sasaran tidak terjadi lagi *sweeping*, pengusiran ataupun pelarangan dari masing-masing kelompok yang bertikai di pasar, kebun, atau tempat-tempat lain yang merupakan akses publik.
  3. Mengembalikan para penghungsi kerumahnya masing-masing dengan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada yang akan mengganggu lagi.
  4. Memproses semua perkara yang terjadi sebagai dampak dari adanya konflik secara cepat dan tuntas dengan sasaran kasus pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan, dan pembakaran.
  5. Menindak secara tegas masyarakat yang membawa dan menyimpan senjata api maupun senjata tajam serta benda-benda lain yang dapat membahayakan.
  6. Mencegah masuknya orang-orang dari luar daerah yang bertikai, agar tidak terjadi provokator-provokator yang memperkeruh keadaan konflik.
  7. Membantu kesulitan masyarakat terutama soal makanan, pakaian, dan obat-obatan selama pasca pengungsian.
  8. Melakukan koordinasi yang intensip dengan aparat terkait dalam mengatasi konflik, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi aparat terkait yang turun kelokasi konflik untuk menyelesaikan dampak konflik.
  9. Mencegah terjadinya ekses yang tidak perlu dari petugas Polri yang bertugas menangani konflik sosial seperti tidak melakukan kekerasan, kesalahan prosedur, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat konlik.
  10. Memberikan daya tangkal dan percaya diri kepada masyrakat agar tidak mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri dalam kaitannya dengan penegakan hukum untuk mengatasi berbagai konflik sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditentukan bagaimana cara bertindak, agar tindakannya terarah sehingga diharapnya tujuannya dapat tercapai dengan baik. Adapun cara bertindak dimaksud adalah:

* 1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seperti menutup jalan, pasar, sawah dan sebagainya. Meminta agar masyarakat membongkar berikade secara sukarela. Apabila masyarakat menolak maka dilakukan upaya paksa dengan membongkar barikade dan menangkap orang-orang yang melakukan perlawanan.
  2. Melakukan sosialisasi UU Darurat Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Bahan Peledak, Senjata Api, Senjata Tajam, dan Barang-barang Berbahaya Lainnya Tanpa Izin. Meminta masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan senjatanya kepada polisi dengan jaminan perkaranya (membawa senjata tersebut) tidak akan diproses dengan diberikan batas waktu 2 (dua) hari bagi yang membawa dan 1 (satu) minggu bagi yang menyimpan. Setelah batas waktu tersebut dilewati, dilakukan razia dan terhadap pelanggarnya diproses sesusai ketentuan hukum yang berlaku.
  3. Melakukan upaya paksa berupa penangkapan tersangka, penggeledahan rumah, penyitaan barang bukti terhadap seluruh kasus-kasus yang terjadi (pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan/pembakaran rumah) yang selama ini tertunda karena adanya perlawanan dari masyarakat. Setiap Polisi akan melakukan upaya paksa, masyarakat memukul kentongan dan berusaha menyerang Polisi.
  4. Melakukan penjagaan di setiap kampung yang berbatasan antara komunitas yang bertikai dengan cara mendirikan pos tetap termasuk melakukan penyekatan di pintu wilayah ATM.
  5. Melakukan patroli dan razia di seluruh rumah penduduk dan tempat-tempat umum untuk mencari dan menyita senjata.
  6. Melakukan pengawalan secara tersamar kepada masyarakat yang merasa terancam dalam aktifitas sehari-harinya. Secara tersamar dilakukan agar jangan timbul kesan Polisi berpihak pada salah satu komunitas.
  7. Melibatkan Bhayangkari dan keluarga besar Polri untuk menggalang dan memberikan bantuan kepada masyarakat

Langkah-langkah pencegahan sebagaimana disebutkan di atas hendaknya diwujudkan dalam suatu program yang lebih nyata sehingga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan rentang waktu yang jelas (jangka pendek, sedang, dan panjang). Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004-2009 pada Bagian II yaitu mengenai Agenda Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pokok (namun penulis hanya mencantumkan sasaran pertama saja, karena erat kaitannya dengan konflik sosial) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Sasaran pertama, adalah meningkatkan rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut prioritas pembangunan diletakan pada Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

Secara khusus dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada Bab 4 tentang Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, telah menjadikan suatu permasalahan yang harus diperbaiki yaitu “kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian”. Oleh karena itu, diperlukan lembaga kepolisian yang memiliki profesionalisme yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan, dan kedudukan), aspek instrumentalia (filosopi, doktrin, kewenangan, konpetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek), dan aspek kultur (sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan masyarakat).

Dengan demikian kepolisian kedepan masih harus bekerja keras dalam mengatasi berbagai konflik sosial dan berbagai permasalahan lainnya yang sifatnya semakin kompleks, untuk mewujudkan rasa aman terhadap segenap komponen bangsa ini, karena keamanan merupakan faktor yang sangat menunjang atas berhasilnya sektor lainnya, walupun pada prinsipnya ada ketergantungan satu sama lain.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

* + 1. **Kronologi Konflik Sosial Sampang**

REPUBLIKA.CO.ID,SAMPANG-Kerukunan antar umat beragama kembali terusik. Hal ini terjadi menyusul aksi bentrok antara kaum Syiah dengan anti-Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menyampaikan kronologis dari kejadian bentrokan di Sampang tersebut. KH Ali Karror, anggota ulama BASSRA mengatakan lembaganya pernah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada Januari 2012.

Dalam kunjungan itu, BASSRA memaparkan fatwa sesat aliran Syiah yang telah dikeluarkan MUI Jawa Timur. Karena itu, mereka menuntut MUI Pusat mengeluarkan fatwa yang sama. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang penanganan konflik Syiah dengan umat Islam Sampang, Madura.

‘’Seiring waktu berlalu, Ulama BASSRA tetap terus memperjuangkan aspirasi umat Islam Madura. Umat Islam Madura tidak menginginkan aliran sesat Syiah ada di wilayahnya,’’ kata dia.

Berikut ini adalah kronologis sebelum terjadinya penyerangan Sampang menurut Ali Karror.

Pada 19 Juli 2012, BASSRA menyambut baik atas penanganan serius terhadap kasus aliran sesat Syiah. Akibat aliran sesat itu, pimpinan Syiah Kyai Tajul Muluk Basra telah divonis dua tahun penjara. ‘’Bila Tajul telah divonis sesat  maka pengikutnya harus kembali ke Aswaja atau ditindak sebagaimana Tajul Muluk,’’ kata Ali .

Ali menjelaskan masyarakat di wilayah itu menginginkan agar desa mereka seperti desa lain tidak ada aliran Syiah. Karena itu, masyarakat disana mendesak ulama agar menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah.

Selanjutnya, pada 7 Agustus 2012, ulama BASSRA menemui Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Sampang. Dalam pertemuan itu, ulama dan FORPIMDA membuat enam kesepakatan. Pertama, mengembalikan pengikut Tajul ke Aswaja sedang diupayakan oleh gabungan Kapolres, Nahdlatul Ulama (NU) dan MUI.

Kedua, Kapolres harus mengaktifkan pelarangan  senjata tajam di Karanganyem. Ketiga, anak-anak warga Syiah yang dibeasiswakan ke pondok-pondok Syiah adalah tanggung jawab  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Pemkab Sampang bertugas untuk memulangkan dan memasukkan ke pondok-pondok Aswaja dengan biaya dari Pemkab.

Keempat, Ulama BASSRA bersama pemerintah Sampang akan mengawal naik banding Tajul Muluk melalui menemui Gubernur Jatim. Kelima, khusus untuk jangka pendek, kasus Sampang disepakati tidak mengangkat sebutan Syi’ah, cukup sebutan aliran sesat agar proses hukum Tajul Muluk berjalan lancar. Keenam, mengupayakan agar BAKORPAKEM Sampang bisa memutuskan dan menyetapkan bahwa Syiah itu sesat. Keputusan itu juga harus diajukan ke BAKORPAKEM Jawa Timur bahkan ke Pusat.

Seiring waktu berlalu, masyarakat Karanggayem kembali menuntut penanganan kasus sesatnya Syiah pada 23 Agustus 2012. Masyarakat menilai belum terlihat penanganan dari pihak manapun.

Namun, konflik akhirnya terlanjur pecah sebelum ulama BASSRA menemui Pemkab Sampang. Konflik itu, dipicu oleh anak-anak Syiah yang dipondokkan di YAPI Bangil dan Pekalongan. Para anak-anak Syiah itu, hendak berliburan lebaran di kampung halamannya.

Tetapi, tiba-tiba bus yang hendak menjemput mereka dihadang oleh masyarakat. Karena tidak terima, kaum Syiah kemudian menyerang dengan bom molotov dan terjadilah bentrokan. Lalu, kaum Sunni dari luar desa pun berdatangan. Karena banyaknya massa aparat kepolisian tidak dapat mencegah bentrokan tersebut.

* + 1. **Analisis Konflik Sosial Sampang**

Konflik sosial yang terjadi di Sampang merupakan bukti lemahnya ruang dialog yang dibangun pemerintah. Hingga kekerasan antara dua kelompok itu tak terhindarkan. Lemahnya ruang dialog itu, diperparah dengan ketidakmampuan aparat kepolisian setempat melakukan cegah-tangkal terkait kerusuhan tersebut. Akibatnya perusakan dan pembakaran musala dan pesantren itu terjadi. ’’Ada dua titik yang perlu diketahui dalam persoalan ini, yakni membangun budaya dialog dan ketegasan penegakan hukum’’.

kekerasan yang dipicu isu-isu agama terus meningkat. Meski dengan pola dan tindakan berbeda-beda, namun tetap mengemas perbedaan paham agama. Kenaikan angka kekerasan tersebut, hal ini membuktikan tidak optimalnya pemerintah membangun dialog antar kelompok-kelompok beragama itu. Bahkan terkesan tidak ada upaya signifikan terhadap pembangunan dialog antara kelompok agama.

Hukum yang mengatur masyarakat tidak mengalir secara langsung dari hukum dasar normative. Prinsip-prinsip abstrak itu harus diwujudkan dalam suatu tata hukum tertentu supaya berlaku.  Untuk itu dibutuhkan pengolahan hukum oleh pembuat hukum (yuris), dan penetapan hukum oleh orang-orang yang berwenang.

Dalam menentukan apa yang harus menjadi peraturan hukum pertama-tama harus diperhatikan konteks social, yakni seluruh situasi sosial ekonomi masyarakat dalam zaman tertentu.  Situasi konkret suatu masyarakat terjalin erat dengan sejarah dan jiwa bangsa tertentu. Dalam perkembangan kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya timbullah suatu rasa hukum tertentu.  Itu berarti bahwa dalam kehidupan bersama beberapa prinsip akan diberikan tekanan, sedangkan prinsip-prinsip lain kurang ditonjolkan.

Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.

Sosiologi hukum penting untuk dipahami mengingat hukum terkonstruksi ke dalam norma-norma yang dipatuhi masyarakat tidak sekedar merupakan peristiwa kosong atau tunggal, melainkan berada dalam berbagai situasi dan kondisi sosiologis atau relijius yang mustahil dapat dihindarkan keberadaannya. Upaya memberikan penafsiran hukum tidak saja berdasarkan pada teks *(law in book)* tetapi pada konteks *(law in action)* . Menurut Satjipto Rahrdjo, ada 3 karakteristik sosiologi hukum sebagai ilmu :

1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum ;
2. Menguji empirical validity dari peraturan/pernyataan dan hukum ;
3. Tidak melakukan penilaian terhadap perilaku hukum sebagai *tetsachenwssenschaaft* yang melihat *law as it is in the book* tidak selalu sama dengan *law as it is in society*, namun hal tersebut tidak perlu dihakimi sebagai sesuatu yang benar atau salah.

Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudotoleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal . Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus terkait baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis untuk memperkuat ketahanan sosial. Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat.

Secara umum dan prinsip antara penganut Sunni dan Syiah tidak ada yang berbeda. Perbedaan ada pada penafsiran cabang-cabang dalam pemahaman masing-masing. Pokok ajaran yang harus diikuti penganut Syiah adalah mengikuti Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW dan bersandar pada Al Quran dan Hadis. Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW terdiri dari putri Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husein anak mereka. Ali dalam lingkaran Ahlul Bait masuk jalur paling utama sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sedang penganut Sunni mengakui khalifah yang empat seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam mengambil keputusan merujuk pada Al-Quran dan Hadis, Qias, Ijma, pendapat sahabat, mengadopsi empat mazhab. Tentunya penganut Sunni juga sangat menghormati Ahlul Bait .

Adanya hubungan yang saling berkaitan, interaksi dan saling ketergantungan.  Apabila hukum itu semakin digarap atau diperlakukan sebagai suatu bidang tersendiri di dalam masyarakat sebagaimana halnya di dalam masyarakat yang kompleks dengan sistem yang logis konsisten, dengan istilah-istilah serta pengertian-pengertian yang bersifat sangat teknis dan sebagainya, maka justru semakin dirasakan perlunya untuk mencari perkaitan antara sistim hukum yang ada dengan anggota-anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum itu. Perbedaan ini sudah menjadi fitrah Allah, maka amat naif jika kita tidak melihat dan menerima apa adanya .

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial . Sesuai dengan topik diskusi konflik yang dibahas hanya yang bersifat masal yang untuk tujuan analisis dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horizontal dan vertikal dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Konflik horizontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerinth/penguasa dengan warga masyarakat. Bentrok beraroma agama yang melibatkan penganut Sunni vs Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur merupakan salah satu dari perwujudan konflik horizonal.

Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konfik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

Dari pengamatan empiris, konflik masal lebih sering terjadi seiring menggeloranya era reformasi yang dampaknya tidak hanya mengganggu ketentraman dan kedamaian, melainkan juga cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sisi lain hal yang perlu juga diperhitungkan yang mungkin juga dapat menimbulkan potensi konflik atau paling tidak menambah peluang terjadinya konflik dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, misalnya :

1. Kebijakan atau keputusan pemerintah yang kurang tegas, mengambang atau ragu-ragu sehingga menimbulan multitafsir dan menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat mengundang konflik
2. Kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif atau dinilai kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak atau kebijakan yang menimbulkan kritik sehingga menimbulkan polarisasi pendapat dan ketegangan dikalangan masyarakat.

Hukum yang diperkaitkan dengan masyarakat luas yang menjadi latar belakangnya dapat pula dilihat sebagai suatu pernyataan kehendak dari para anggota masyarakat.  Hukum itu tidak akan terlepas dari gagasan-gagasan pendapat-pendapat serta kemauan-kemauan yang hidup di kalangan anggota masyarakat .

Beroperasinya hukum di masyarakat *(ius operatum)* atau *law in ation* dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat; dari segi statiknya (struktur), kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosal, dari segi dinamiknya (proses sosial), interaksi dan perubahan sosial.

Hukum dalam kehidupan sistem sosial menjadi hal yang berpengaruh salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supermasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti. Kaidah sosial dan kaidah hukum sulit dibedakan: dikarenakan karena keduanya teroperasi secara bersama dalam masyarakat. keduanya mempunyai tujuan yang sama, sebagai alat kontrol, terjadi saling tark di antara kedua-duanya. Kaidah dinamakan hukum jika memenuhi: kaidah itu dinamakan kaidah hukum jika dibuat oleh mereka yang punya kewenangan.  Bahwa kaidah itu mempunyai tujuan dan berlaku secara universal. Kaidah berlaku secara universal dan tidak untuk sementara waktu.

Ada empat fungsi bekerjanya hukum (four law jobs) : Fungsi pertama, memandang hukum sebagai suatu persetujuan untuk dapat menyelesaikan masalah akibat suatu persengketaan secara tertib dan luar biasa. Kedua, sebagai saluran pencegahan dan suatu penuntun dan harapan untuk mencegah konflik. Ketiga, mengalokasikan suatu kewenangan dalam suatu kelompok. Keempat, batas pengarah suatu organisasi dan harmonisasi dari berbagai aktifitas antara kelompok yang menyediakan arah dan insenktif bagi setiap anggota masyarakat.   
Parson mengakui akan adanya sistem sosial yang harus dikendalikan oleh hukum, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi kajian bagaimana sistem sosial tersebut berfungsi untuk melayani suatu masyarakat . Pertama, pencapaian tujuan (goal attaintment) dengan mengharuskan sistem selalu bergerak secara berkelanjutan mencapai tujuan. Kedua, pola pemeliharaan sistem sosial, menciptakan, memelihara dan mengembalikan energi, motif dan sistem nilai dari anggota masyarakat sehingga seluruh pola dan sistem nilai dan energi dalam suatu masyarakat selalu menghasilkan suatu produk. Ketiga, adaptasi bahwa sistem dalam suatu arena lebih luas dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan termasuk di dalam lingkungan fisiknya.

Hukum memiliki tugas yang khusus untuk mempromosikan keterpaduan dari berbagai perbedaan elemen dari kehidupan bersama. Sebab di negara-negara barat modern, otonomi hukum diperoleh dari implikasi fungsi khusus suatu badan/organisasi. Sejauh ini keteraturan hukum dan hubungan-hubungan kekuasaan yang dalam berbagai cara memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial . Stabilitas sosial tersebut timbul dan untuk selanjutnya menimbulkan bentuk-bentuk perlindungan terhadap solidaritas sosial yang ada dan bahkan dalam keadaan komplek sekalipun, berbeda-beda dan membuat masyarakat kontemporer bersebrangan. Karena itu sejauh solidaritas tersebut masih ada dalam masyarakat yang komplek, maka adanya koordinasi merupakan keniscayaan. Sebagaimana dipahami Durkheim, aturan sosial diperlukan untuk menyediakan suatu koordinasi dan mengkomunikasikan pertanggungjawaban umum dan khusus terkait dengan individu dan kelompok yang berbeda diantara solidaritas masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi dan koordinasi merupakan dua elemen penting dalam kohesi sosial melalui solidaritas organik.

Terdapat tiga tingkat untuk memahami adanya perubahan sosial yang membawa dampak luar biasa : Pertama, perubahan dapat membawa dampak terhadap perubahan pola tingkah laku dan perbuatan seseorang. Kedua, secara fundamental perubahan terjadi karena berimbas pada perubahan norma-norma kelompok atau merubah pola normatif hubungan individual dan kelompok (perubahan pada bidang ekonomi, politik dan sistem sosial). Ketiga, perubahan juga terjadi karena timbulnya imbas perubahan pada kebiasaan dan nilai-nilai dasar.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Sesuai dengan topik diskusi konflik yang dibahas hanya yang bersifat masal yang untuk tujuan analisis dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horizontal dan vertikal dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

Konflik horizontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara pemerinth/penguasa dengan warga masyarakat. Bentrok beraroma agama yang melibatkan penganut Sunni vs Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur merupakan salah satu dari perwujudan konflik horizonal.

Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konfik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

Hukum dalam kehidupan sistem sosial menjadi hal yang berpengaruh salah satu sistem yang dominan akan diikuti oleh sistem yang lainnya, demikian juga ketika terjadi supermasi hukum maka aspek-aspek lain mengikuti. Kaidah sosial dan kaidah hukum sulit dibedakan : dikarenakan karena keduanya teroperasi secara bersama dalam masyarakat. keduanya mempunyai tujuan yang sama, sebagai alat kontrol, terjadi saling tark di antara kedua-duanya. Kaidah dinamakan hukum jika memenuhi: kaidah itu dinamakan kaidah hukum jika dibuat oleh mereka yang punya kewenangan.  Bahwa kaidah itu mempunyai tujuan dan berlaku secara universal. Kaidah berlaku secara universal dan tidak untuk sementara waktu.

Hukum memiliki tugas yang khusus untuk mempromosikan keterpaduan dari berbagai perbedaan elemen dari kehidupan bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat),* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007).

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. 1), (diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Social Conflict*).

Ronny Hanitijo Soemintro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Remaja Karya: Bandung, 1985, cet. 1).

Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajagrafido Persada, 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

1. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid, h. 22 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 23 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, h. 23-24 [↑](#footnote-ref-5)
5. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajagrafido Persada, 2004), h. 122 [↑](#footnote-ref-6)
6. Op. Cit, h. 25-26 [↑](#footnote-ref-7)
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [↑](#footnote-ref-8)
8. Ronny Hanitijo Soemintro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Remaja Karya: Bandung, 1985, cet. 1), h. 111 [↑](#footnote-ref-9)
9. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, cet. 1), h. 9-10, (diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto dari judul asli: *Social Conflict*). [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, h. 21 [↑](#footnote-ref-12)
12. Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 44 [↑](#footnote-ref-13)
13. Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat),* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 38 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, h. 32-33 [↑](#footnote-ref-15)
15. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit*., h.12-117 [↑](#footnote-ref-16)
16. Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat),* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 40-41 [↑](#footnote-ref-17)